

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 052 TAHUN 2024

TENTANG

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan umum pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pendaftaran, penerbitan dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sesuai pasal 70 Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 027 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 027 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 027);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib dan/atau kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan keperluan pembiayaan Pembangunan Daerah yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi, Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan perpajakan daerah.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan.
9. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
10. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian formulir/dokumen dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.

11. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau perhitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Badan Pendapatan Daerah dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, menerbitkan/menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Wajib Pajak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, terdiri atas:
 - a. Tata cara pendaftaran NPWPD;
 - b. Tata cara penerbitan NPWPD; dan
 - c. Tata cara penghapusan NPWPD.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN NPWPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak memiliki NPWPD atas usahanya.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan cara bersamaan dengan pendaftaran objek pajak kepada Badan, melalui:
 - a. Pelaporan;
 - b. Pendataan.

Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran Melalui Pelaporan

Pasal 4

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan dengan bersamaan dengan pendaftaran objek Pajak secara elektronik.
- (2) Pendaftaran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi yang disediakan oleh Badan;

Pasal 5

- (1) Syarat sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran NPWPD, meliputi:
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Identitas lain yang sah dari penanggung jawab usaha; dan/atau
 - b. Fotocopy izin usaha dan/atau tanda daftar usaha.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, maka dihimbau untuk segera mengurus perizinan usahanya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendaftaran Melalui Pendataan

Pasal 6

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dengan bersamaan dengan pendataan objek pajak secara elektronik.
- (2) Pendaftaran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi yang disediakan oleh Badan;

BAB IV

TATA CARA PENERBITAN NPWPD

Pasal 7

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Badan untuk menerbitkan NPWPD.
- (2) Kepala Badan menerbitkan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 yang didasarkan pada pendaftaran baik melalui pelaporan maupun pendataan.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Badan dengan berbentuk Kartu Identitas NPWPD.
- (4) Selain diberikan NPWPD, Kepala Badan dapat menerbitkan NOPD atau yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek pajak.
- (5) Pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penerbitan NOPD atau yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Kepala Badan melalui sistem informasi berbasis elektronik yang disediakan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 maka Kepala Badan dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penelitian administrasi sesuai dengan data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh Badan, termasuk data dan/atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi.

Pasal 9

Penerbitan Kartu Identitas NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat disediakan dalam bentuk fisik/ cetak maupun dalam bentuk digital yang bisa diakses dalam sistem informasi berbasis elektronik yang disediakan oleh Badan.

Pasal 10

- (1) Struktur NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk orang pribadi terdiri dari 16 (enam belas) digit yang dihubungkan dengan NIK.
- (2) Struktur NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk badan terdiri dari 13 (tiga belas) digit yang dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pasal 11

- (1) Struktur NOPD atau yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) untuk orang pribadi/atau badan paling sedikit memuat:
 1. kode nomor Wajib Pajak Pribadi/atau Badan.
 2. kode nomor urut pendaftaran NPWPD;
 3. kode nomor jenis pajak;
 4. kode nomor wilayah/kab/kota;
 5. kode nomor tahun pendaftaran objek pajak; dan
 6. kode nomor urut kepemilikan objek pajak.
- (2) NOPD atau yang dipersamakan dihubungkan dengan NPWPD pada Sistem Informasi berbasis digital yang disediakan Badan untuk basis data.

BAB V

TATA CARA PENONAKTIFAN DAN/ATAU PENGHAPUSAN NPWPD

Pasal 12

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Badan untuk melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD.
- (2) Kepala Badan menonaktifkan atau menghapus NPWPD apabila:
 - a. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan penghapusan sebagai Wajib Pajak karena sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengatur tentang Pajak daerah;
 - b. Wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjek pajak dan/atau objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengatur tentang pajak daerah.
- (3) Penonaktifan atau Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi kondisi Wajib Pajak.
- (4) Penonaktifan atau Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 13

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Badan untuk penonaktifan atau penghapusan NOPD atau yang dipersamakan.
- (2) Kepala Badan menonaktifkan atau menghapus NOPD atau yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan objek pajak.
 - b. Objek pajak berpindah tangan/beralih penguasaan/kepemilikan;
 - c. Objek pajak rusak berat;
 - d. Keadaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penonaktifan atau penghapusan NOPD atau yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan hasil Penelitian dan Verifikasi kondisi objek pajak.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NOPD atau yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD atau yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, NOPD, atau yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan Pasal 13 ayat (2) huruf a, Kepala Badan harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Hasil Penelitian dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (3) ditindaklanjuti dengan penonaktifan atau penghapusan NPWPD atau NOPD atau yang dipersamakan dalam hal Wajib Pajak tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan atau peninjauan kembali.
- (5) Selain tidak sedang mengajukan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penonaktifan atau penghapusan NPWPD atau NOPD atau yang dipersamakan dapat dilakukan apabila Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan Pajak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 4 Desember 2024

Plt. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 4 Desember 2024


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Kepala Biro Hukum



GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.